



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **kewarisan** yang diajukan oleh :

Ferdiansyah S. Abbas bin Saprin Abbas, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Koyoan Permai, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat I;

Jimmy Abbas bin Yani Abbas, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gorontalo, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Klabat No. 1, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2019 dan telah diregister tanggal 23 September 2019;

m e l a w a n

Citra Wati Hasan binti Djafar Hasan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kab. Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 5 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 20 September 2019 dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari pasangan suami-istri **Saprin Abbas Bin Yani Abbas** alias Goin dan ibu bernama Nurmin binti H. Djawali, dimana kelahiran Penggugat I adalah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 381/2006 tertanggal Luwuk, 20 Februari 2006. Bahwa kedua orang tua kandung Penggugat I menikah secara sah sesuai syariat agama Islam dan tercatat di KUA Kec. Luwuk pada tahun 2000, namun keduanya telah berpisah/cerai pada tahun 2005 oleh karena ayah Penggugat I telah menikah lagi dengan perempuan lain. Sedangkan Penggugat II adalah saudara kandung almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas, yaitu keturunan/anak dari pasangan suami istri Yani Abbas dan Rasmin Ali;
2. Bahwa ketika Penggugat I masih kecil, berusia sekitar 3 (tiga) bulan, tanpa bercerai dengan ibu Penggugat I (Nurmin binti H. Djawali), ayah Penggugat I (Saprin Abbas bin Yani Abbas) menikah lagi secara tidak tercatat (dibawah tangan) dengan seorang perempuan bernama Citra Wati Hasan binti Djafar Hasan pada tahun 2002, dimana pernikahan kedua kalinya tersebut tidak menghasilkan keturunan (anak), sampai ayah Penggugat I (Saprin Abbas bin Yani Abbas) meninggal dunia;
3. Bahwa ayah Penggugat I, **Saprin Abbas bin Yani Abbas** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2019 dalam usia 44 tahun, dan dikuburkan di Desa Gorontalo, Kec. Balantak Selatan, Kab. Banggai, hal mana peristiwa meninggalnya ayah Penggugat I tersebut adalah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian Pemerintah Desa Gorontalo tertanggal 26 Juli 2019 Nomor: 141/31/GTLO/22019;
4. Bahwa sepanjang hayatnya setelah menikah lagi dengan Citra Wati Hasan binti Djafar Hasan, ayah Penggugat I tidak lagi memberikan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah (biaya hidup) sehari-hari bagi Penggugat I dan ibu kandung Penggugat I (Nurmin binti H. Djawali), oleh karena ayah Penggugat I telah tinggal menetap bersama istri keduanya tersebut di Desa Awu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai hingga akhir hayatnya;

5. Bahwa sejak ayah Penggugat I (Saprin Abbas bin Yani Abbas) menikah lagi dengan perempuan lain (Citra Wati Hasan binti Djafar Hasan), kehidupan sehari-hari ibu kandung Penggugat I (Nurmin binti H. Djawali) bersama Penggugat I cukup menderita selama ditinggal/ditelantarkan oleh ayah/suami; bahkan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari ibu kandung Penggugat I terpaksa bekerja sendirian dan berharap bantuan dari keluarga; oleh karena itu sangatlah pantas dan wajar jika Penggugat I menuntut hak-hak pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas (ayah Penggugat I);

6. Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat I bekerja sebagai montir (bengkel mesin-mesin kapal dan alat berat), olehnya itu penghasilannya cukup memadai sehingga almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas semasa hidupnya dapat membangun 1 (satu) unit rumah permanen, membeli sebidang tanah, membeli 1 (satu) unit mobil, dan membeli 2 (dua) unit sepeda motor serta perangkat peralatan bengkel dan perabot rumah tangga;

7. Bahwa harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ditinggalkan oleh almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas (ayah kandung Penggugat I) sebagai objek waris, yaitu:

a. Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri diatasnya berukuran luas \pm 200 meter terletak di Desa Awu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai dengan batas-batasnya sbb:

- Utara dengan : Tanah/Kintal milik Saprin Abbas (objek waris 2)
- Timur dengan : Tanah/Kintal milik Kasim
- Selatan dengan : Jalan lorong
- Barat dengan : Tanah/rumah milik Harson Hulu (Oneng)

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah/kintal kosong berukuran luas ± 154 M² terletak di Desa Awu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, dengan batas-batasnya sbb:
- Utara dengan : Jalan;
 - Timur dengan : Tanah/kintal milik orang lain;
 - Selatan dengan : Tanah/rumah milik Saprin Abbas (objek waris 1);
 - Barat dengan : Tanah/kintal kosong milik orang lain;
- c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza (warna hitam) No. Plat Polisi DM 1978 E, terdaftar atas nama (belum diketahui) sesuai STNK/BPKB Nomor: (belum diketahui);
- d. 2 (dua) unit sepeda motor (SM), masing-masing:
1 (satu) unit SM merek Honda Scoopy dan SM merek Honda Vario warna putih; kedua SM tersebut Penggugat belum ketahui nomor STNK dan BPKB;
- e. Sejumlah perangkat peralatan bengkel dan perabot rumah tangga seperti lemari, meja kursi, tempat tidur (spring bad), serta peralatan dapur lainnya;
8. Bahwa nilai nominal (harga) setiap asset objek waris sebagaimana diterangkan pada possita ke-7 diatas, sesuai perhitungan/perkiraan saat ini, yaitu, (point 7.a): sebidang tanah beserta 1 unit rumah permanen ditaksir berharga sekitar \pm Rp. 250 juta, (point 7.b) sebidang tanah/kintal kosong berharga \pm Rp. 60 juta, (point 7.c) 1 unit mobil Toyota Avanza berharga \pm Rp. 65 juta (nilai over kredit), (point 7.d) 2 (dua) unit sepeda motor berharga \pm Rp. 10 juta, dan (point 7.e) peralatan bengkel dan perabot rumah tangga (lemari, meja, kursi, piring, sendok, tempat tidur, dll) ditaksir berharga \pm Rp. 15 juta, jumlah total \pm Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 para Penggugat melalui Kuasanya dengan itikad baik telah datang bertemu dengan Tergugat guna membicarakan (bermusyawarah) mengenai hal-hal terkait dengan pembagian harta warisan tersebut. Namun kedatangan Kuasa para

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, ternyata tidak mendapat sambutan baik oleh Tergugat.

Bahkan ketika Kuasa para Penggugat berbicara mengenai harta warisan peninggalan almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas, dengan nada bicara diliputi emosi Tergugat mengatakan bahwa dia (Tergugat) telah berkonsultasi dengan seorang pengacara, sehingga dia berketetapan hati untuk tidak membagikan, melainkan ia ingin memiliki semua objek harta warisan yang dikuasainya. Olehnya itu ia (Tergugat) mempersilahkan Kuasa para Penggugat untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan, jika merasa dirugikan;

10. Bahwa oleh karena telah jelas Tergugat memiliki itikad buruk untuk menguasai/memiliki secara sepihak seluruh harta warisan peninggalan almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas tersebut, maka jalan terbaik guna memperjuangkan dan menyelesaikan pembagian atas harta warisan dimaksud adalah melalui upaya hukum / gugatan ke Pengadilan Agama Luwuk;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan hak-hak para Penggugat yang melekat pada harta warisan objek perkara ini tetap aman/terjaga dari ancaman pemindahtanganan dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat dilakukan secara sepihak oleh Tergugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka mohon yang mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, kiranya berkenan memverifikasi serta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta warisan objek perkara sebagaimana diterangkan pada posita angka 7 (tujuh) diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas;
3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Luwuk terhadap seluruh harta warisan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas yang menjadi objek perkara adalah berharga dan bebas dari gangguan siapa pun;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas yang menjadi objek perkara adalah harta warisan yang wajib dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak, dalam hal ini para Penggugat;

5. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas yang menjadi objek perkara berdasarkan ketentuan syariat Islam (hukum fara'id);

6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan almarhum Saprin Abbas bin Yani Abbas agar tunduk dan menyerahkan objek waris kepada para Penggugat secara suka rela dan serta merta sesuai putusan majelis;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat telah hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pemeriksaan keabsahan surat kuasa dan identitas para pihak;

Bahwa dalam pemeriksaan surat kuasa dan keterangan penerima kuasa ditemukan fakta bahwa pemberi kuasa yang dalam surat gugatan disebut Penggugat I ternyata masih berumur 16 tahun dan belum menikah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetaan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan seperlunya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan bertindak atas nama dan demi kepentingan pemberi kuasa yang menurut identitas dalam surat kuasa maupun dalam gugatan dan keterangan dari penerima kuasa bahwa pemberi kuasa (Ferdiansyah S. Abbas bin Saprin Abbas) berumur 16 tahun dan belum menikah;

Menimbang bahwa karena pemberi kuasa atau Penggugat I berumur 16 tahun dan belum menikah, maka sesuai ketentuan Pasal 330 BW jo Pasal 98 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam pemberi kuasa atau Penggugat I belum dewasa karena belum genap berumur 21 tahun dan belum menikah atau setidaknya berdasarkan Pasal 47 dan 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum genap berumur 18 tahun atau sudah kawin sehingga dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa karena pemberi kuasa atau Penggugat I belum dewasa maka pemberi kuasa atau Penggugat I tidak memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio*, dan gugatan demikian harus dinyatakan diskualifikasi in person;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas gugatan aquo mengandung cacat formil diskualifikasi in person, yakni pemberi kuasa atau Penggugat I masih belum dewasa *sehingga* Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat pihak yang dikalahkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Mufidah Sanggo, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)